



PUTUSAN

NOMOR : 144/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal Asrama Brimob Kotaraja RT. 002 RW. 002, Kel.

Vim Distrik Abepura-Kota Jayapura, Pekerjaan belum bekerja;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2018,

dengan ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. SRI ARIJANI,

SH.,MH;-----

2. AGUNG SETIA ARIEF ADHI,

SH;-----

3. RACHMI NUR WULANDARI,

SH;-----

4. DWI ERMA SANTI,

SH;-----

Kempatnya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ SRI ARIJANI, SH.,MH” dan

rekan beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota

Semarang. Baik sendiri maupun bersama-sama;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGUGAT;--**

M E L A W A N

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,

bertempat kedudukan di Jalan Sultan Agung 131 Candi Baru

50232 Semarang;-----

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2018,
memberikan kuasa Kepada:-----

1. N a m a : Drs. HAPSORO WAHYU
PRIYANTO,
Pangkat SH.,MM.,MH;-----
BRIGADIR JENDERAL
POLISI;-----
2. N a m a : Drs. FLORA DHAKI,
Pangkat SH.,MH;-----
: KOMISARIS BESAR POLISI/
62020914;-----
3. N a m a : JULIAT PERMADI WIBOWO,
S.I.K.,MH;-----
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI/
70070363;-----
4. N a m a : KUKUH SANTOSO,
SH.,S.I.K;-----
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI/
71050418;-----
5. N a m a : VERIS SEPTIANSYAH,
SH.,S.I.K.,M.Si;-----
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI/
72090382;-----
6. N a m a : Dr. EKO WAGIYANTO,
S.I.K.,MH;--
Pangkat : KOMISARI BESAR POLISI/
74030652;-----

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



putusan.mahkamahagung.go.id

13. N a m a : AGUS GUNAWAN,
SH;-----
Pangkat : AJUN KOMISARIS POLISI/
82010226;-----

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. N a m a : JIMMY HERYANTO H.
MANURUNG,

Pangkat : SH.,S.I.K;-----
: AJUN KOMISARIS POLISI/
83041368;-----

15. N a m a : AHMADI,

Pangkat : SH;-----
: INSPEKTUR POLISI/

16. N a m a : 79081243;-----
SATRIA ANGGARA
PINANDITA,

SH;-----
Pangkat : INSPEKTUR POLISI DUA/
94051278;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Anggota
Polri dan memilih domisili hukum pada Kantor Akademi Kepolisian
Republik Indonesia Jalan Sultan Agung 131, Candi Baru
Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----TERGUGAT;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 144/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2018 Tentang
Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 144/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2018 Tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 144/PEN-PP/2018/PTUN.SMG tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 144/PEN-HS/2018/PTUN.SMG tanggal 28 November 2018 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi Tergugat di persidangan;-----
- Telah membaca Kesimpulan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor : 144/G/2018/PTUN.SMG dan yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Nopember 2018 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR: Kep/ 147 / VII / 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TK. III ANGKATAN 49

BATALYON PRAWIRA HIRYA A.N. BRIGTUTAR CHRISTIAN ATMADIBRATA

SERMUMES NO.AK. 14.189 tanggal 24 Juli 2018;-----

DASAR HUKUM GUGATAN PENGUGAT

I. TENGGANG

WAKTU :-----

Bahwa Asal mula Penggugat mengetahui dan menerima obyek sengketa adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Penggugat telah menjalankan sidang Dewan Akademik (WANAK) mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 23:00 WIB dan setelah itu Penggugat mendapatkan putusan dari Tergugat sebagai Hakim Ketua Sidang Dewan Akademik (WANAK) bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Dan setelah dibacakan putusan dari Tergugat selaku Hakim Ketua dalam sidang Dewan Akademik (WANAK) Penggugat disuruh menandatangani lembaran kertas yang sudah tertulis nama Penggugat dimana Penggugat tidak diperintahkan untuk membaca terlebih dahulu mengenai isi lembaran kertas tersebut, sehingga Penggugat benar-benar tidak mengetahui apa isi lembaran kertas tersebut. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari ibunya bahwa pada saat pukul 02:00 WIT Pengasuh Akpol AKP Bayu Vhissha menghubungi via telpon dan memberitahukan bahwa telah dilaksanakan Dewan Akademik (WANAK) di Akpol dalam hal ini bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian. Setelah mendengar berita tersebut ibu Penggugat kaget dan kemudian ibu Penggugat mempertanyakan hal tersebut apakah benar adanya, apabila hal tersebut benar ibu Penggugat meminta agar memotokan obyek sengketa tersebut melalui Whatsap, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pengasuh Akpol tersebut;-----

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 12:00 WIB Penggugat dipanggil DANMENTARSIS AKPOL, disana Penggugat diberi saran untuk tidak perlu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan akan menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Dan hal tersebut DANMENTARSIS Kombes Polisi Suhendri juga menyampaikan kepada ibu Penggugat yaitu bahwa tidak perlu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena akan menghabiskan waktu yang lama serta biaya yang mahal lebih baik uang tersebut bisa dipergunakan Penggugat untuk kuliah;-----

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat Penggugat didampingi oleh Provos AKPOL dan Pengasuh AKP Bayu Vhishesha untuk penyerahan kembali Penggugat ke pihak keluarga sekaligus memberikan obyek sengketa kepada Ayah Penggugat. Dan setelah meninggalkan Polsek Sawah Besar bersama orang tuanya Penggugat baru mengetahui dan menerima obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Penggugat telah mengetahui dan menerima obyek sengketa tersebut pada tanggal 26 Juli 2018 saat Penggugat dan orang tua Penggugat meninggalkan acara pengembalian Penggugat selaku Taruna AKPOL kepada orang tua dikarenakan Diberhentikan dengan tidak hormat;-----

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

II. KEPENTINGAN

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat
kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan haknya
untuk mendapatkan pendidikan sebagai Taruna Akpol sampai lulus serta
kehilangan Masa depannya dan cita-citanya sebagai Polisi;-----

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu KEPUTUSAN
GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR: Kep/ 147 / VII / 2018
TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI
KEPOLISIAN TK. III ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA A.N.
BRIGTUTAR CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES NO.AK. 14.189
tanggal 24 Juli 2018, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat
kehilangan Masa depan dan cita-citanya sebagai Polisi;-----

III. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha Negara
karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang
Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yaitu GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN telah menetapkan
suatu surat yaitu KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN
NOMOR: Kep/ 147 / VII / 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK
DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TK. III ANGKATAN 49
BATALYON PRAWIRA HIRYA A.N. BRIGTUTAR CHRISTIAN ATMADIBRATA
SERMUMES NO.AK. 14.189 tanggal 24 Juli 2018 yang berdasarkan

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu bahwa:-----

a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR: Kep/ 147 / VII / 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TK. III ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA A.N. BRIGTUTAR CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES NO.AK. 14.189 tanggal 24 Juli 2018;-----

b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES;-----

c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan sebagai TARUNA AKPOL sampai lulus serta kehilangan masa depannya dan cita-citanya sebagai POLISI;-----

ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya dengan No. AK. 14.189;-----
2. Bahwa Penggugat baru melakukan 1(satu) kali pelanggaran kedisiplinan yang menurut Penggugat penjatuhan hukuman yang tidak adil dikarenakan pelanggaran kedisiplinan yang terjadi adalah rencana tipu muslihat dari salah satu teman sesama senior Penggugat untuk menganiaya juniornya dengan kata –kata “ mengajak makan-makan” yang awalnya Penggugat berfiikir akan ada acara makan-makan di Gedung Flat A ternyata setelah Penggugat ke gedung Flat A ternyata arti “makan-makan” sampai habis adalah menganiaya salah satu juniornya dengan alasan memberikan Pembinaan kepada Juniornya. Dalam hal ini Penggugat mendapatkan getah akibat perbuatan teman-teman sesama seniornya, adapun 13 nama teman senior Penggugat yang telah melakukan penganiayaan adalah sebagai berikut:-----

1. Brigtutar Jhosua Evan;-----
2. Brigtutar Gibrail Manorek;-----
3. Brigtutar Gilbert Nahumury;-----
4. Brigtutar Martinus Bentanone;-----
5. Brigtutar Rinox Wattimena;-----
6. Brigtutar Reza Ananta Pribadi;-----
7. Brigtutar Chikitha Wardoyo;-----
8. Brigtutar Erick Apriliyanto;-----
9. Brigtutar Aditya Urfan;-----
10. Brigtutar Praja Dwi Sutrisno;-----
11. Brigtutar Rion Kurnianto;-----
12. Brigtutar Indra Ruray;-----

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



13. Brigtutar Hery Avianto;-----

3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Penggugat bersama ke 13 teman sesama seniornya telah diperiksa oleh Penyidik POLDA Jateng. Setelah terbitnya Laporan Polisi Tergugat tidak melaksanakan sidang Dewan Kehormatan Taruna, dimana wewenang Dewan Kehormatan Taruna (WANHORTAR) adalah untuk mengadakan sidang untuk membahas atas pelanggaran disiplin dan Kode Kehormatan Taruna yang dilakukan oleh Taruna serta melakukan pembelaan atau menjadi tim pembela Taruna yang melakukan pelanggaran yang diancam dengan sanksi hukuman disiplin dan sanksi akademik. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 20016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian pasal 68 ayat (3) yang berbunyi "*Sidang Wanhortar sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan untuk menyusun pembelaan atas pelanggaran yang diancam dengan sanksi hukuman disiplin dan sanksi akademik*" serta ayat (4) yang berbunyi "*Sidang Wanhortar sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling lambat 3x24 jam setelah terbitnya laporan Polisi . Pelaksanaan Sidang Wanhortar didasarkan pada surat perintah dari Kasenat Korps Taruna.*" Bahwa sangat jelas dalam hal ini Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap nasib Penggugat selaku Taruna tidak ada pembelaan dari pihak Akpol;-----

4. Bahwa Penggugat dalam perkara pidananya telah mendapatkan hukuman yang paling berat dikarenakan secara fakta dipersidangan ke 13 temannya telah melakukan manipulasi Berita Acara Pemeriksaan yang sebenarnya di persidangan. Hal ini sangat tidak bisa dipercaya bahwa ke 13 rekan-rekannya telah mengkambing hitamkan permasalahan yang seharusnya bukan berasal dari Penggugat melainkan dari ke 13 rekan-rekannya yang melakukan penganiyaan tersebut terhadap juniornya sampai meninggal dunia. Bahwa Perkara pidana tersebut belum berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sampai gugatan ini diajukan sampai sekarang dikarenakan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya KASASI;-----

5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat diperintahkan untuk kembali ke AKPOL untuk menyusul ke 13 rekan-rekannya yang sudah terlebih dahulu keluar dari tahanan secara lisan tanpa adanya surat resmi. Bahwa Penggugat bersama ke 13 rekan-rekannya hampir 1 bulan berada di AKPOL tanpa melakukan aktivitas perkuliahan layaknya Taruna lainnya, dan saat itu Penggugat mendapatkan pemberitahuan dari AKP Fahrulrozy bahwa akan diadakan sidang Pra WANAK pada hari senin tanggal 28 Mei 2018;-----

6. Bahwa dengan diadakannya sidang Pra WANAK Penggugat bersama ke 13 rekan-rekannya Korphit TK III Batalyon Prawira Hirya dalam waktu dekat akan melaksanakan sidang WANAK. Sidang WANAK yang semula dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 diundur sampai cuti lebaran 2018 selesai dilaksanakan. Setelah melaksanakan cuti lebaran Penggugat kembali ke AKPOL untuk menunggu kepastian kapan sidang WANAK dilaksanakan;-----

7. Bahwa setelah Penggugat menunggu lama akhirnya ada kepastian sidang WANAK dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018 dijadwalkan mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 23:00 WIB dipimpin oleh Tergugat dan beberapa jenderal perwakilan dari Mabes Polri dan Pejabat Utama Akpol. Pada sidang WANAK Penggugat mengetahui bahwa ada 3 orang tua dari ke 13 rekan Penggugat yang melaksanakan sidang WANAK yang seharusnya dihadiri oleh pejabat yang berkepentingan hal ini sangat jelas bahwa sidang WANAK ada perlakuan diskriminasi antara Penggugat dengan ke 13 rekan-rekannya yang sama-sama telah melakukan Pelanggaran Disiplin. Bahwa ternyata terbukti bahwa hasil sidang WANAK Tergugat telah memberikan hukuman kedisiplinan yaitu hanya kepada

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT saja yaitu menerbitkan obyek sengketa yang ditujukan hanya kepada Pengugat saja. Jelas-jelas ke 13 rekan-rekan Pengugat tersebut telah mendapatkan sanksi pidana dan telah melakukan hukuman kurungan. Dengan demikian jelas melanggar Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 20016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian pasal 41 ayat 2 huruf (a) yang berbunyi “ Taruna selama menjalani proses pendidikan di AKPOL dilarang : *melakukan penganiayaan, perjudian, pencurian, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan hukum pidana serta peraturan lain atau,* “ sangat jelas ke 13 rekan-rekan Pengugat seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan Pengugat. Dengan demikian hasil sidang WANAK yang diputuskan oleh Tergugat tidak adanya keterbukaan maka Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :-----

1. ASAS KETERBUKAAN yaitu tidak adanya keterbukaan terhadap putusan di Sidang WANAK yang dilakukan Tergugat antara Pengugat dengan ke 13 rekan-rekannya yaitu pada saat menandatangani setelah Tergugat melakukan sidang WANAK tanpa perintah dari Tergugat kepada Pengugat untuk membaca terlebih dahulu isi dari selebaran kertas yang diberikan kepada Pengugat sehingga Pengugat sendiri tidak mengetahui apa isi selebaran kertas yang harus ditandatangani. Dengan demikian sangat jelas bahwa Hasil sidang WANAK yang menjadi dasar Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa adalah cacat hukum maka sudah sepantasnyalah obyek sengketa tersebut tidak syah maka harus dibatalkan;-----
2. ASAS KECERMATAN yaitu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak cermat yaitu Tergugat tidak melakukan cek ulang kembali bahwasanya Pengugat baru melakukan pelanggaran berat sebanyak 1 (satu) kali dan tidak melakukan pengulangan pelanggaran berat selama

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian berdasarkan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 20016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian pasal 88 ayat (4) yang berbunyi “*Pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang WANAK berdasarkan rekomendasi Kakorbintarsis*” dengan demikian apa yang menjadi putusan Tergugat di sidang WANAK sudah sepantasnyalah Penggugat diperlakukan yang sama seperti ke 13 rekan-rekan Penggugat;-----

8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Penggugat telah dikembalikan kepada kedua orang tuanya dan disanalah Penggugat mendapatkan obyek sengketa dan sejak itulah Penggugat bersama orang tuanya menerima dan mengetahui obyek sengketa tersebut;-----

9. Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanpa melalui prosedur yang benar dan telah melampirkan hasil sidang WANAK yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan Bahwa 1. Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu :-----

Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 20016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian pasal 41 ayat 2 huruf (a), pasal 68 ayat (3) dan (4), Pasal 88 ayat (4) ;-----

2. Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:-----

a. Asas Keterbukaan;-----

b. Asas Kecermatan;-----

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan: Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Taruna serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur pasal 67 ayyat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----*

- a. *Dapat dikabulkannya hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;--*

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat *“keadaan yang sangat mendesak”* yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan pentingnya obyek sengketa a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya, yaitu:-----

2. Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, apabila tetap dilaksanakan antara lain hilangnya hak keperdataan Penggugat dan terhalangnya kewajiban Penggugat untuk melaksanakan tugasnya sebagai taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia:-----

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku obyek sengketa selama pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku obyek sengketa selama pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR: Kep/ 147 / VII / 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TK. III ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA A.N. BRIGTUTAR CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES NO.AK. 14.189 tanggal 24 Juli 2018;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN NOMOR: Kep/ 147 / VII / 2018 TENTANG

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI
KEPOLISIAN TK. III ANGKATAN 49 BATALYON PRAWIRA HIRYA A.N.
BRIGTUTAR CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES NO.AK. 14.189
tanggal 24 Juli 2018;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;-----

5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 11 Desember 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/147/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak.14.189 cacat hukum karena telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas keterbukaan dan kecermatan adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan penganiayaan dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan hukum pidana, mengembangkan tradisi korps taruna yang menyimpang, melakukan kekerasan fisik dan memerintahkan Taruna Yuniior menghadap di area Detasemen Taruna Senior tanpa seizin Pawas pada saat pelaksanaan kumpul Korps Kedaerahan yaitu Korps HIT (Himpunan Indonesia Timur) dan kawan-kawan 13 (tiga belas) orang Taruna Tingkat III lainnya. Atas perbuatan tersebut Penggugat dan rekan lainnya telah melanggar Pasal 41 ayat (2) huruf a, Pasal 69 ayat (5) huruf a, Pasal 70 ayat (3) huruf a, dan Pasal 71 ayat (5) huruf a Jo Pasal 89 huruf c angka 13, angka 39, angka 41, angka 43 dan dan Pasal 92 ayat (4) huruf b. Peraturan Gubernur Akpol Nomor 4 tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akpol;-----

5. Bahwa terhadap peristiwa tersebut pada poin 4 diatas, Penggugat dan rekan-rekannya (13 Taruna) telah dilakukan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Tengah, kemudian perkaranya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan di Pengadilan;-----

6. Bahwa pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, terhadap perkara poin 4 tersebut diatas telah mendapatkan vonis dari PN Semarang sebagai berikut :-----

a. Petikan Putusan Nomor : 648./Pid.B/2017/PN Smg, dengan terdakwa Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto, dkk (3 orang Taruna) dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1) Menyatakan Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius



Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury al Jordi bin Jhon Dominggus Nahumury tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kedua;-----

2) Membebaskan Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury al Jordi bin Jhon Dominggus Nahumury dari dakwaan Kesatu Kedua tersebut;-----

3) Menyatakan Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kedua dan Dakwaan Kedua;-----

4) Menyatakan Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury al Jordi bin Jhon Dominggus Nahumury terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;-----

5) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto, tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;-----

6) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jondarius Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury al Jordi bin Jhon Dominggus Nahumury dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari;-----

7) Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;-----

8) Memerintahkan Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto tetap ditahan;-----

9) Memerintahkan Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury al Jordi bin Jhon Dominggus Nahumury segera dikeluarkan dari tahanan;-----

10) Memerintahkan barang bukti sebagaimana terlampir pada Petikan Putusan Nomor : 648./Pid.B/2017/PN Smg dirampas untuk dimusnahkan;-----

11) Membebankan biaya perkara ini kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

b. Petikan Putusan Nomor : 721/Pid.B/2017/PN Smg, dengan terdakwa Rinox Lewi Wattimena alias Rinox Bin Jehosuwa Wattimena, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1) Menyatakan bahwa terdakwa RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUWA WATTIMENA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEMBERI KESEMPATAN KEPADA ORANG LAIN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA TERANG-TERANGAN MENAKIBATKAN

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORANG LUKA DAN MENINGGAL
DUNIA.”;-----

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----

3) Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;-----

4) Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan BINTANG dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa;-----

6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

c. Petikan Putusan Nomor : 646./Pid.B/2017/PN Smg, dengan terdakwa Joshua Evan Dwitya Pabisa Bin Yosman Pabisa, dkk (8 orang Taruna), dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1) Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa I JOSHUA EVAN DWITYA PABISA bin YOSMAN PABISA, Terdakwa II REZA ANANTA PRIBADI bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV PRAJA DWI SUTRISNO bin AGUS SUTRISNO, Terdakwa V ADITIA KHAIMARA URFAN bin KHAIRUL ANWAR, Terdakwa VI CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO bin WARDOYO, Terdakwa

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII RION KURNIANTO bin TUKIJAN, Terdakwa VIII ERIK APRILYANTO bin SUPENO, Terdakwa IX HERY AVIANTO bin BAMBANG PRIYAMBADHA, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang "sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP";-----

2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Terdakwa I JOSHUA EVAN DWITYA PABISA bin YOSMAN PABISA, Terdakwa II REZA ANANTA PRIBADI bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV PRAJA DWI SUTRISNO bin AGUS SUTRISNO, Terdakwa V ADITIA KHAIMARA URFAN bin KHAIRUL ANWAR, Terdakwa VI CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO bin WARDOYO, Terdakwa VII RION KURNIANTO bin TUKIJAN, Terdakwa VIII ERIK APRILYANTO bin SUPENO, Terdakwa IX HERY AVIANTO bin BAMBANG PRIYAMBADHA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4) Memerintahkan kepada Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----

5) Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir pada Petikan Putusan Nomor : 646./Pid.B/2017/PN Smg dikembalikan

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada _____ para
terdakwa;-----

7. Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, JPU mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Semarang dengan putusan sebagai berikut :-----

a. Putusan Nomor 33/Pid/2018/PT SMG, dengan terdakwa Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto, dkk (3 orang Taruna), dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Smg, tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;-----
- 3) Memerintahkan agar terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto tetap berada dalam tahanan;-----
- 4) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

b. Putusan Nomor 35/Pid/2018/PT SMG, dengan terdakwa Rinox Lewi Wattimena alias Rinox Bin Jehosuwa Wattimena, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 647/Pid.B/2017/PN.Smg, tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;-----

3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

c. Putusan Nomor 403/Pid/2018/PT SMG, dengan terdakwa Joshua Evan Dwitya Pabisa Bin Yosman Pabisa, dkk (8 orang Taruna), dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----

2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 646/Pid.B/2017/PN.Smg tanggal 17 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;-----

3) Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

8. Kemudian dari putusan tingkat banding poin 7 diatas, JPU telah melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan putusan sebagai berikut :-----

a. Petikan Putusan Nomor 532 K/PID/2018, dengan terdakwa Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto, dkk (3 orang Taruna), dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut;-----

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 33/Pid/2018/PT SMG, tanggal 9 Maret 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 648/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 13 Desember 2017, tersebut;-

3) Menyatakan Terdakwa I CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES bin YOHANES MURDIYANTO, Terdakwa II GIBRAIL CHARTENS MANOREK bin ARFI MANOREK, Terdakwa III MARTINUS BENTANONE bin JONDARIUS BENTANONE, dan Terdakwa IV GILBERT JORDI NAHUMURY al JORDI bin JHON DOMINGGUS NAHUMURY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”;-----

4) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 ((tiga) tahun;---

5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

6) Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;-----

7) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir pada Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 532 K/Pid./2018, tanggal 11 Juli 2018, dirampas untuk dimusnahkan;-----

8) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Petikan Putusan Nomor 654 K/PID/2018, dengan terdakwa Rinox Lewi Wattimena alias Rinox Bin Jehosuwa Wattimena, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut;-----
- 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 35/Pid/2018/PT. Smg, tanggal 6 April 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647/Pid.B/2017/PN. Smg, tanggal 13 Desember 2017 tersebut mengenai Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
- 3) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

c. Petikan Putusan Nomor 614 K/PID/2018, dengan terdakwa Joshua Evan Dwitya Pabisa Bin Yosman Pabisa, dkk (8 orang Taruna), dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG tersebut;-----
- 2) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 403/Pid/2017/PT.SMG tanggal 22 Februari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 646/Pid.B/2017/PN.Smg tanggal 17 November 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi sebagai berikut :-----

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JOSHUA EVAN DWITYA PABISA bin YOSMAN PABISA, Terdakwa II REZA ANANTA PRIBADI bin YONGKI PRIBADI, Terdakwa III INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY bin IDHAM RURAY, Terdakwa IV PRAJA DWI SUTRISNO bin AGUS SUTRISNO, Terdakwa V ADITIA KHAIMARA URFAN bin KHAIRUL ANWAR, Terdakwa VI CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO bin WARDOYO, Terdakwa VII RION KURNIANTO bin TUKIJAN, Terdakwa VIII ERIK APRILYANTO bin SUPENO, Terdakwa IX HERY AVIANTO bin BAMBANG PRIYAMBADHA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
- b) Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;-----
- c) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

9. Bahwa atas peristiwa sebagaimana nomor 4 tersebut diatas, terhadap Penggugat dan rekan-rekannya telah dilakukan Sidang disiplin oleh Korbintarsis pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 dan putusan dari sidang disiplin tersebut yakni penggugat dan rekan-rekannya di rekomendasikan kepada Gubernur Akpol untuk diselesaikan melalui sidang wanak;-----

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 telah dilaksanakan Sidang Pra Wanak/Gelar Perkara yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Taruna dan Pelatihan (Dirbintarlat) dan dihadiri dari unsur Korbintarsis, Bagrenmin, Ur Provos dan Bidkum Akpol;-----

11. Bahwa sebelum pelaksanaan Sidang Wanak, Tergugat telah meminta saran pendapat hukum ke Divkum Polri melalui Surat Gubernur Akpol Nomor : R/135/VII/2018/Akpol, tanggal 20 Juli 2018 perihal Permohonan pendapat dan saran hukum penerapan Sanksi Akademik terhadap 14 (empat belas) Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. Brigttutar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak.14.189 dan kawan kawan;-----

12. Bahwa atas permintaan saran pendapat hukum dari Tergugat, Divkum Polri telah memberikan saran hukum melalui Surat Kadivkum Polri Nomor : R/97/VII/2018/Divkum, tanggal 23 Juli 2018;-----

13. Bahwa Gubernur Akpol telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/705/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang pelaksanaan Sidang Dewan Akademi (Sidang Wanak);-----

14. Bahwa telah dilaksanakan Sidang Wanak terkait perkara yang melibatkan Penggugat pada tanggal 24 Juli 2018 yang dihadiri oleh anggota tetap dan tidak tetap serta Anggota Kehormatan;-----

15. Bahwa hasil Sidang Wanak melalui Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/147/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, terhadap perkara yang melibatkan terduga Penggugat atas nama Brigttutar CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES No. Ak. 14.189 hasil keputusan

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Wanak, bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari pendidikan Akademi Kepolisian;-----

16. Bahwa dalil permohonan Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/147/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n. Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak.14.189, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena seperti yang telah Termohon uraikan di atas seluruh prosedur penerbitan Keputusan dimaksud telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

a. Asas Kepastian
Hukum;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di lingkungan Akademi Kepolisian yaitu berdasar pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor : Kep/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003, tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi dan Peraturan Gubernur Akpol No 4 Tahun

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi

Kepolisian;-----

b. Asas

Ketidakberpihakan;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah dipertimbangkan terkait kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Hal ini dapat dilihat sejak awal sebelum dilaksanakan Sidang Wanak telah dilakukan Pra Wanak, dimintakan saran dan pendapat hukum terhadap seluruh terduga pelanggaran termasuk Penggugat sendiri kepada Divkum Polri sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada poin 6 dan 7 tersebut diatas kemudian pada saat Sidang Wanak dilakukan pendalaman/pemeriksaan kepada semua terduga pelanggaran sehingga keluar keputusan secara mufakat dan aklamasi dari peserta anggota tetap Sidang Wanak termasuk juga dari Anggota Kehormatan yang hadir tidak ada yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan;-----

c. Asas

Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah melalui mekanisme prosedur yang ada dan telah dipersiapkan secara cermat sejak penanganan perkara yang melibatkan Penggugat disidang disiplinkan oleh Korbintarsis, kemudian dimintakan pendapat dan saran hukum ke Divkum Polri, kemudian dilaksanakan Pra Wanak/gelar perkara selanjutnya dilaksanakan Sidang Wanak hingga ditetapkannya keputusan a quo sebagaimana telah Tergugat uraikan pada poin 4 sampai dengan 11 tersebut diatas sehingga ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam penerbitan keputusan a quo telah dipersiapkan dengan cermat;-----

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Asas

Keterbukaan;-----

Bahwa dalam penerbitan keputusan a quo Penggugat telah memperoleh akses informasi yang benar dan tidak diskriminatif pada saat pelaksanaan Sidang Wanak karena pada saat Sidang Wanak melibatkan anggota tetap, anggota tidak tetap dan anggota kehormatan yang pada saat pendalaman/pemeriksaan Penggugat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya momentum untuk menyampaikan informasi/fakta-fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi sebelum keputusan dijatuhkan;-----

17. Bahwa dalil permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dari halaman 5 hingga halaman 9 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melakukan diskriminatif / tidak adil, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu melanggar Asas Keterbukaan dan melanggar Asas Kecermatan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena seperti yang telah Tergugat uraikan di atas seluruh prosedur penerbitan Keputusan dimaksud telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian;-----

18. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, maka dengan tegas Tergugat menolak permohonan penundaan pelaksanaan putusan tersebut dengan alasan hukum ;-----

a. Menurut *Philipus M. Hadjon, dkk* dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, bahwa salah satu Asas Hukum Tata Usaha Negara adalah asas praduga *rechtmatis (vermoeden van rechtmatigheid presumtio iustea causa)* artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatis* sampai ada pembatalan. Dengan



demikian dapat disimpulkan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa keputusan TUN itu dinyatakan tidak sah;-----

b. Untuk menguatkan pendapat diatas dapat ditelaah dari penjelasan pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) :

“Dan proses di muka Pengadilan TUN memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa keputusan TUN yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak, itulah dasar hukum acara TUN yang bertolak dari anggapan bahwa keputusan TUN itu selalu menurut hukum dst. Oleh karenanya pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan maka keputusan TUN yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan”.

c. Karena keputusan Gubernur Akpol tersebut sudah dilaksanakan dan Penggugat telah dikembalikan ke masyarakat (orang tuanya), sehingga tidak mungkin ada penundaan dan hal ini tidak bertentangan dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan sebagaimana yang ada dalam petitum gugatan;-----



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/147/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya atas nama Penggugat adalah SAH menurut hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 18 Desember 2018 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Desember 2018, selengkapannya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi atau print out, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/145/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian TK. III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No. AK. 14.189 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P - 2 : Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor:

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi
Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya
A.N Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No. AK.
14.189 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

3. Bukti P - 3 : Kartu Peserta Seleksi Penerimaan Taruna Akpol T.A
2014 a.n Christian Atmadibrata Sermumes No.
2601/P/092 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P - 4 : Berita Acara Penyerahan , tanggal 26 Juli 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P - 5 : Surat Gubernur Akademi Kepolisian Nomor:
B/862/VII/2018/Akpol, tanggal 24 Juli 2018, Perihal
Penyerahan kembali mantan Taruna Akpol a.n
Christian Atmadibrata Sermumes (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
6. Bukti P - 6 : Surat a.n Gubernur Akademi Kepolisian Direktur
Akademik Nomor: R/84/VIII/2016/Akpol, perihal Kartu
Hasil Studi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P - 7 : Kartu Hasil Studi (KHS) Kenaikan Tingkat Angkatan 49
Nama Christian Atmadibrata Sermumes tanggal 22
Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P - 8 : Kartu Hasil Studi (KHS) Semester IV Taruna Tk. II/ 49,
tanggal 22 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
9. Bukti P - 9 : Kartu Hasil Studi (KHS) Semester III Taruna Tk. II/ 49
Nama Christian Atmadibrata Sermumes (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P - 10 : Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang Kepada Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg. jo Nomor :

647/Pid.B/2017/PN. Smg (fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti P - 11 : Putusan Perkara Pidana Nomor: 33/Pid/2018/PT.SMG,
tanggal 9 Maret 2018 (fotokopi dari

fotokopi);-----

12. Bukti P - 12 : Putusan Perkara Pidana No. 648/Pid.B/2017/PN.Smg
tanggal 13 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan

salinan aslinya);-----

13. Bukti P - 13 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. Register 532 K/PID/2018 a.n Christian
Atmadibrata Sermumes bin Johanes Murdiyanto

(fotokopi sesuai dengan print out);-----

14. Bukti P - 14 : Kartu Ijin Cuti dan IBL Nomor: KICI/103/PH/2014,
tanggal 15 Januari 2019, atas nama Christian
Atmadibrata Sermumes, tertanggal 1 Desember 2014

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti P - 15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Christian
Atmadibrata Sermumes NIK : 9171030704960001

(fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T –1

sampai dengan T – 26 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula

dicocokkan dengan aslinya, fotokopi atau turunan aslinya, sehingga secara

formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/147/VII/2018
tanggal 24 Juli 2018, tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. III

Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n Brigttutar

Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14.189

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T - 2 : Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/145/VII/2018
tanggal 24 Juli 2018, tentang Penjatuhan Sanksi

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tk. III

Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n Brigtutar

Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14.189

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T - 3 : Keputusan Gubernur Akpol Nomor: 146/VII/2018

tanggal 21 Juli 2018, tentang Penjatuhan Sanksi

Akademik Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Batalyon

Prawira Hirya a.n Brigtutar Joshua Evan Dwitya

Pabisa No. Ak. 14.224 DKK 12 (dua belas) orang

Taruna Tk. III lainnya (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

4. Bukti T - 4 : Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor: BPPD /

08/VI/ 2017/ Prov, tanggal 26 Mei 2017 (fotokopi dari

fotokopi);-----

5. Bukti T - 5 : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin Taruna

Tk. III / 49 Yon Prawira Hirya a.n Brigtutar Christian A

Sermumes No. Ak. 14.189 Dkk 13 (tiga belas) orang

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T - 6 : Notulen Rapat Prawanak Dugaan Pelanggaran

Disiplin Melakukan Penganiayaan a.n Christian

Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14.189 dkk 13 orang

tanggal 5 September 2017 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

7. Bukti T - 7 : Surat Gubernur Akademi Kepolisian Nomor:

R/135/VII/2018/Akpol, tanggal 20 Juli 2018, Perihal

Permohonan Saran dan Pendapat Hukum

Penerapan Sanksi Akademik terhadap 14 (empat

belas) Taruna Tingkat III Angkatan 49 Batalyon

Prawira Hirya atas nama Brigtutar Christian

Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14.189 dan kawan

kawan (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Surat Kepala Divisi Hukum Polri Nomor: R/97/VII/Huk.12.10/2018/Divkum, tanggal 23 Juli 2018, perihal pendapat dan saran hukum terkait Penerapan Sanksi Akademik terhadap Brigttutar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14.189 dkk 13 (tiga belas) Taruna Taruna Tk. II lainnya (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T - 9 : Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Sprin/705/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 tentang Pelaksanaan Sidang Dewan Akademi dengan Terduga Pelanggaran Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n Brigttutar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14. 189 Dkk 13 (tiga belas) Taruna (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T - 10 : Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi Tentang Pelanggaran Disiplin Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya a.n Brigttutar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14. 189 Dkk 13 (tiga belas) orang Taruna Tk. III lainnya, tanggal 24 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T - 11 : Notulen Wanak Dugaan Pelanggaran Disiplin Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n Brigttutar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14. 189 dkk 13 orang tanggal 24 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T - 12 : Daftar Absensi Anggota Kehormatan dalam acara Sidang Dewan Akademi, hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018, membahas tentang Dugaan Pelanggaran

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



- Disiplin Dengan Terduga Pelanggaran Tk. III 49
- Detasemen Prawira Hirya a.n Brigtutar Christian
- Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14.189 dkk 13 (tiga
- belas) Taruna (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T - 13 : Nota Pembelaan dari Danyontar Tk. III Angkatan 49
- Detasemen Prawira Hirya a.n Brigtutar Christian
- Atmadibrata Sermumes No. Ak. 14.189, tanggal 24
- Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T - 14 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
- Indonesia No. Pol.: Kep/ 74 / XI/ 2003, tanggal 10
- November 2003, tentang Pokok-Pokok Penyusunan
- Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri
- (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti T - 15 : Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4
- Tahun 2016, tanggal 9 Nopember 2016, tentang
- Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian (fotokopi
- sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T - 16 : Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01
- Tahun 2014 , tanggal 1 September 2014, tentang
- Dewan Akademi (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
17. Bukti T - 17 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang
- Nomor: 648./Pid.B/2017/PN.Smg, tanggal 13
- Desember 2017, dengan terdakwa Christian
- Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Mudiyanto dkk
- 3 (orang Taruna) (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti T - 18 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang
- Nomor: 721./Pid.B/2017/PN.Smg, tanggal 13
- Desember 2017, dengan terdakwa Rinox Lewi
- Wattimena alias Rinox Bin Jehosuwa Wattimena
- (fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti T - 19 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang
- Nomor: 646./Pid.B/2017/PN.Smg, tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2017, dengan terdakwa Joshua Evan Dwitya Pabisa Bin Yosman Pabisa, dkk (8 orang Taruna) (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti T - 20 : Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 33/Pid/2018/PT.SMG, dengan terdakwa Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto, dkk (3 orang Taruna) (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti T - 21 : Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 35/Pid/2018/PT.SMG, dengan terdakwa Rinox Lewi Wattimena alias Rinox Bin Jehosuwa Wattimena (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T - 22 : Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 403/Pid/2018/PT.SMG, dengan terdakwa Joshua Evan Dwitya Pabisa Bin Yosman Pabisa, dkk (8 orang Taruna) (fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti T - 23 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/PID/2018, dengan terdakwa Christian Atmadibrata Sermumes Bin Yohanes Murdiyanto, dkk (3 orang Taruna) (fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti T - 24 : Akta Pemberitahuan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor: 647/Pid.B/2017/PN.Smg Jo. Nomor 35/Pid/2018/PT.Smg Jo. Nomor 654 K/Pid/2018, dengan terdakwa Rinox Lewi Wattimena alias Rinox Bin Jehosuwa Wattimena (fotokopi dari fotokopi);-----
25. Bukti T - 25 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 614 K/PID/2018, dengan terdakwa

Joshua Evan Dwitya Pabisa Bin Yosman Pabisa, dkk

(8 orang Taruna) (fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti T - 26 : Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian Nomor:

Sprin /341.A/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim Ketua Majelis telah

memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan saksi

maupun Ahli namun Kuasa Penggugat tidak menggunakan kesempatan itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat

didalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya yang bernama,

HERMAWAN SULISTIYO WIDODO, SH.,MH, keterangan selengkapnya

sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----

Saksi HERMAWAN SULISTIYO WIDODO, SH.,MH, memberikan keterangan

pada pokoknya :-----

-----Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Bin SDM Bagrenmin di Akademi

Kepolisian;-----

-----Bahwa saksi hadir dalam sidang wanak dari awal sampai

akhir;-----

-----Bahwa terhadap 13 Taruna Akpol ini apabila kasasinya turun akan

dilanjutkan sidang wanaknya;-----

-----Bahwa terhadap keputusan Sidang Wanak diserahkan saat itu juga

kepada 14 orang Taruna setelah sidang wanak selesai;-----

-----Bahwa untuk keputusan sidang wanak untuk Christian Atmadibrata

Sermumes yaitu Pemberhentian Dengan Tidak Dengan Hormat dari

Lembaga Pendidikan Akpol yang selanjutnya yang bersangkutan

dikembalikan/diserahkan kepada orang tuanya;-----

-----Bahwa terhadap Taruna yang Putusannya tidak diberhentikan Tidak

Hormat hanya berupa penjatuhan sanksi Akademik ;-----

-----Bahwa Surat Keputusan penjatuhan sanksi dan Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat terhadap Penggugat diserahkan saat itu itu dan

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada orang tua untuk dikembalikan melalui

Danmentarsis / atasan langsung untuk diproses menuju tempat tinggal;---

---Bahwa alasannya dimungkinkan dalam sidang wanak terkait dengan 13

orang yang masih menjadi Taruna karena dalam sidang wanak ke 13

Taruna mendapat sanksi turun pangkat dan tidak ada pernyataan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;-----

-----Bahwa kaitannya dengan sidang wanak untuk ke-13 Taruna ada

kemungkinan untuk disidang wanak menunggu proses pidana yang lebih

tinggi;-----

-----Bahwa Dalam sidang wanak sudah dibicarakan Divpropam kalau ada

peraturan yang lebih tinggi akan ditinjau kembali yang saat itu sudah

diputuskan;-----

-----Bahwa kedudukan saksi terkait dengan sidang wanak waktu itu yang

disidangkan atas nama Taruna Christian Atmadibrata Sermumes pada

Bulan Juli 2018 di Akpol sebagai anggota Sekretaris;-----

-----Bahwa saksi tugas dan fungsi Sekretaris Membantu dan menyiapkan

sidang wanak dengan mengundang anggota tetap (mulai dari Gubernur

Akpol hingga para Pejabat Utama Akpol) dan anggota tidak tetap para

Kasubbag dan anggota lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Sidang

Wanak) serta dewan kehormatan (Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, SSDM

Polri, Divkum Polri, Div Propam) atas perintah pimpinan sidang;-----

-----Bahwa yang bersangkutan tidak disidang sendiri tetapi ada 13 orang,

bersama Christian Atmadibrata Sermumes total ada 14 orang Taruna;-----

---Bahwa pada saat pelaksanaan sidang wanak, Para Terduga Pelanggar

dihadirkan ini sifatnya tidak pasif namun pimpinan sidang juga

memberikan kesempatan bilamana ada sesuatu yang ingin disampaikan;--

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme sidang wanak Terduga Pelanggar

yaitu setelah ditentukan tanggal sidang penuntut membawa terduga

pelanggar untuk dihadirkan dengan didampingi oleh Petugas Provos,

Pemeriksaan Para Terduga Pelanggar baru dibacakan Persangkaan dan

tuntutan oleh Kaur Provos, pembahasan diseluruh materi selama 13 jam

ditanya jawab setelah selesai diberikan pembelaan oleh Kandentar Tk.IV

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pengambilan Keputusan oleh Gubernur Akpol secara aklamasi saat itu;-----

-----Bahwa saksi menerangkan bahwa putusan Sidang Wanak terhadap Terduga Pelanggar dan rekan-rekannya tidak bersifat final karena bilamana ada kondisi hukum yang lebih tinggi daripada putusan yang ada, maka akan dikaji lagi kondisi tersebut. Jadi bukan perbuatannya yang akan di sidangkan kembali melainkan putusannya yang akan dikaji kembali;-----

-----Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah pengambilan keputusan kemudian dibacakan dimuka sidang, Para Terduga Pelanggar menerima hasil keputusan Sidang pada saat itu dengan membubuhkan tanda tangan satu persatu;-----

-Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap perbuatan Penggugat dan 13 orang Taruna pada Sidang Wanak saat itu dijatuhi hukuman yaitu untuk Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat Lembaga Pendidikan Akpol sedangkan 13 orang Taruna lainnya dijatuhi sanksi hukuman bervariasi berupa turun tingkat dan pangkat ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 6 Pebruari 2019, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam "Tentang Duduk Sengketa" putusan ini;-----

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa : “Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/147/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N. Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No.AK.14.189”, tanggal 24 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-2= Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyampaikan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Vide* Jawaban dan Duplik Tergugat);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Kesimpulan Para Pihak, serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam “Tentang Duduk Sengketa” dan dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) dalam mengadili sengketa *a quo* sesuai kewenangannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawabannya Tergugat tidak mengajukan dali-dalil eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan tentang permasalahan dalam pokok sengketanya, namun sebelum mempertimbangkannya lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut :-----

I. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan

Pasal 1 angka 9 Undang-undang

Peratun;-----

II. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

III. Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Ad. I. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";* -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun seperti dikutip di atas, ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Penetapan

Tertulis;-----

2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;---

3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----

4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

5. Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final;-----

6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = T-1 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/147/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N. Brigttutar Christian Atmadibrata Sermumes No.AK.14.189, Tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis:

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;-----

- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;----

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya yakni diberhentikannya status Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa harus berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. : KEP/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian;-----

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final.

- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan, yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N. Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No.AK.14.189;-----
- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena obyek sengketa hanya ditujukan kepada Penggugat;-----
- Bahwa demikian pula obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N. Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No.AK.14.189, telah menimbulkan

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



akibat hukum yang definitif tanpa perlu memerlukan lagi
persetujuan pejabat atau instansi lain;-----

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan
Hukum Perdata.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas
bahwa akibat hukum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat
telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat
karena dengan terbitnya obyek sengketa mengakibatkan
Penggugat diberhentikan sebagai Taruna Akademi Kepolisian Tk. III
Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka
Majelis Hakim menilai obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-
unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Peratun, sehingga merupakan kewenangan
absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji
keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya
(*rechmatigheid*);-----

**Ad. II. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan
sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Peratun : -----**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Peratun berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan atau rehabilitasi”;-----



Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum:

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;-----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dikaitkan dengan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian/kepentingan Penggugat. Pertimbangan hukum terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Penggugat adalah Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat sebab dengan terbitnya obyek sengketa, terhadap status, hak dan kewajiban Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian telah dihapuskan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, maka Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Ad. III. Tentang Pertimbangan Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara obyek sengketa dan apabila suatu keputusan dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-1 = P- 2) diketahui bahwa obyek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018, sehingga apabila kemudian gugatan Penggugat diajukan dan diregister pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2018, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun tanpa perlu lagi mempertimbangkan kapan Penggugat menerima atau diumumkannya obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menguji Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji Objek Sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap Objek Sengketa *a quo* (Pengujian dibatasi pada peraturan yang berlaku pada saat diproses sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa);-----

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok sengketa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penerbitan Objek Sengketa (*Vide* bukti P-2 = T-1) telah mengandung cacat hukum ataukah tidak, dengan rumusan permasalahan hukum sebagai berikut :-----

- 1.-----Apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa?;-----
- 2.-----Apakah prosedur/formal penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----
- 3.-----Apakah substansi/materi Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----
- 4.-----Apakah Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB)?;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian Objek Sengketa tersebut di atas dan guna menguji keabsahan keputusan Objek Sengketa tersebut dari aspek kewenangan, prosedur, substansi dan AUPB, selanjutnya yang akan dipertimbangkan dengan rumusan Permasalahan yang telah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya (*Vide Supra*) dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa ?;-----

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri mengatur:----

Angka 5 : *"Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri :-----*

a. Pemberhentian Siswa Pendidikan dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan Lemdik-Lemdik Polri";-----

Angka 11 : *"Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sebagai penjabaran keputusan ini akan diatur dengan surat keputusan tersendiri";-----*

Menimbang, bahwa di dalam Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri Romawi II. Pasal Demi Pasal : angka 5."Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri : a. Pemberhentian Siswa Pendidikan : angka 5. Pemberhentian Taruna/Taruni Akpol dan PPSS, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Akpol";-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri *juncto* Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/147/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N. Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No.AK.14.189, Tanggal 24 Juli 2018;-----

2. Apakah prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian mengatur :-----

-----Pasal
92 :-----

Ayat (1) : *"Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan Akpol dengan hormat maupun tidak dengan hormat berdasarkan keputusan Sidang Wanak";*-----

Ayat (4) : *"Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan : b.melakukan perbuatan pelanggaran berat/atau Tindak Pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup berdasarkan hasil keputusan Sidang Wanak tidak dapat dipertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan;-----*

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi mengatur :-----

-----Pasal 1
-----:
-----"Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan";

Angka 2 : *"Akademi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Akpol adalah unsur pelaksana utama yang berkedudukan di bawah Lembaga Pendidikan Polri, bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat akademi (disesuaikan dengan Perkap 21/2010);*-----

Angka 3 : *"Dewan Akademi selanjutnya disingkat Wanak adalah badan ekstra struktural pada Akpol yang berkedudukan sejajar dengan Gubernur Akpol dan memiliki hubungan nonstruktural, untuk*

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



merumuskan kebijakan Akademi, norma atau peraturan Akademi,
dan pembinaan terhadap Taruna dan Siswa”;-----

Angka 4 : “Sidang Wanak adalah sidang yang merumuskan kebijakan
Akademi dan norma Akademi, pengambilan keputusan dalam
menentukan kelanjutan dan kelangsungan pendidikan Taruna dan
Siswa serta menjatuhkan sanksi Akademi”;-----

-----Pasal 5

-----:

“Wanak bertugas memeriksa dan memutuskan rumusan kebijakan
Akademi, peraturan Akademi dan pembinaan terhadap taruna dan
siswa”;-----

-----Pasal 6

-----:

-“Dalam melaksanakan tugas, Wanak melaksanakan sidang untuk
memutuskan;-----

a. Pemberian Penghargaan;-----

b. Penetapan warga kehormatan Akpol;-----

c. Pemberian nama angkatan/detasemen Taruna pada
awal pendidikan dan;-----

d. Pemberian hukuman;-----

-----Pasal 9

--:”Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
d meliputi :-----

a. Pemberian sanksi Akademi terhadap Taruna dan Siswa
yang melakukan pelanggaran berat;-----

b. Pemberian sanksi terhadap Taruna dan Siswa yang
telah mendapatkan hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemberian sanksi terhadap Taruna dan Siswa yang mendapatkan nilai NSP dibawah standar";-----

- Pasal 23 : Tata Cara Sidang Wanak untuk pemberian hukuman sebagai berikut ;-----

a. Dilaksanakan secara insidentil apabila terjadi pelanggaran Berat yang dilakukan oleh Taruna dan/atau siswa, dengan waktu dimulainya sidang wanak paling lambat (satu) minggu setelah terjadinya pelanggaran berat tersebut;-----

b. Pelanggaran Berat yang diketemukan oleh Pengasuh, dosen, pelatih, staf Akpol maupun masyarakat umum, selanjutnya dilaporkan kepada Perwira Pengawas Taruna/Siswa untuk dilakukan pemeriksaan awal terhadap Terduga Pelanggar dan mencari / mengamankan barang bukti, berkoordinasi dengan unit provos apabila terdapat bukti awal, Kakorbintarsis pada kesempatan pertama melaporkan secara lisan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Akpol, selanjutnya dibuatkan laporan secara tertulis;-----

c. Pelanggaran Berat yang diketemukan oleh Taruna dan/atau siswa, Taruna dan/atau Siswa wajib melaporkan kepada Perwira Pengawas Taruna dan/atau Siswa untuk dilakukan pemeriksaan awal terhdap Terduga Pelanggar dan mencari/mengamankan barang bukti, berkoordinasi dengan unit Provos, dan apabila terdapat bukti awal, Pawas segera melapor ke Kakorbintarsis, dan pada kesempatan pertama melaporkan secara lisan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Akpol serta dibuatkan laporan secara tertulis;-----

d. Kasattar/sis, Perwira staf pada Detasemen/Korbintarsis berwenang untuk melakukan pemeriksaan awal, dan untuk pembuatan berkas perkara pelanggaran (pemberkasan) dan pengajuan sidang

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiplin maupun kesidang Wanak dilaksanakan oleh Unit

Provos;-----

e. Setelah dilakukan pemberkasan terhadap Taruna dan/siswa, selanjutnya dilakukan sidang disiplin oleh Kakorbintarsis selaku

Ankum;-----

-

f. Setelah dilaksanakan sidang disiplin oleh Ankum dan ditemukan bukti atau pelanggaran berat yang dilakukan oleh Taruna dan/atau siswa, Kakorbintarsis selaku Ankum melaporkan dan merokemdasikan kepada Gubernur Akpol untuk diajukan ke sidang

Wanak;-----

g. Apabila Gubernur Akpol menyetujui untuk diselenggarakan Sidang Wanak, dimintakan pendapat dan saran hukum dari pengembang fungsi Polri paling lama 2 (dua) hari setelah pemberkasan selesai, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terduga Pelanggar oleh Tim Psikologi Akpol dan dilaksanakan gelar

perkara;-----

h. Kaur Provos melalui Kabagrenmin melaporkan kepada Gubernur Akpol untuk dilaksanakan Gelar

Perkara;-----

i. Gelar Perkara dipimpin oleh Dirbintarlat Akpol atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Akpol dan diikuti oleh Anggota Tetap, anggota tidak tetap serta staf Akpol yang berhubungan dengan perkara pelanggaran yang

digelar;-----

j. Setelah dilaksanakan Gelar Perkara, Pimpinan Gelar Perkara melaporkan dan merekomendasikan kepada Gubernur Akpol untuk dilaksanakan sidang Wanak, apabila cukup bukti pelanggaran



berat yang dilakukan oleh Taruna dan/atau

Siswa;-----

k. Gubernur Akpol memerintahkan kepada Kabagrenmin

c.q. Kasubbag Sumda untuk melaksanakan Sidang Wanak terhadap

Taruna atau siswa tersebut yang diduga melakukan pelanggaran

berat;-----

l. Penentuan sidang Wanak oleh Kabagrenmin Akpol

setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Akpol, serta

mengundang anggota tetap dan anggota tidak tetap untuk mengikuti

sidang Wanak;-----

m. Peserta sidang Wanak baik anggota tetap maupun

anggota tidak tetap hadir dalam ruang sidang dan mengisi daftar hadir,

serta dilakukan pemeriksaan oleh ketua untuk menentukan prosentase

kehadiran anggota sidang;

n. Taruna Pelanggar (Taruna/Siswa) dan saksi yang akan

disidangkan dapat dihadirkan dalam sidang

Wanak;-----

o. Dalam sidang Wanak, Kabag renmin bertindak selaku

sekretaris sidang, Kakorbintarsis bertindak selaku Pendamping

/Pembela Terduga Pelanggar dan Kaunit Provos bertindak selaku

Penuntut; dan

p. Dalam pelaksanaan sidang Wanak wajib mengundang

narasumber dari unsur Irwasum Polri, Lemdikpol, SSDM Polri,

Divkum Polri dan Divpropam Polri sebagai bentuk transparansi dan

akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan pasal yang menguraikan tentang tata cara sidang Wanak, selanjutnya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bukti T-4 berupa Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor :BPPD/08/V/2017/PROV, tanggal 26 Mei 2017, atas nama Christian Admadibrata Sermumes dkk 13 (tiga belas) orang Taruna TK.III, yang dibuat Sub Bagian Umum UR Provos, diketahui fakta hukum bahwa telah dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-A/08/V/2017/Prov tertanggal 18 Mei 2017. Laporan Polisi tersebut dibuat oleh Aiptu Gunawan Nusantara, SH pada hari yang sama setelah kejadian dugaan pelanggaran disiplin oleh para Taruna tersebut. Tindakan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf b Peraturan Gubernur Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-

- Bahwa dari Bukti T-4 tersebut pada bagian Resume, diketahui fakta hukum bahwa terhadap kejadian dugaan pelanggaran disiplin oleh taruna tersebut telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Sub Bagian Umum Ur Provos Akpol berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akpol Nomor : Sprin/341A/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T-26). Proses pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap saksi-saksi terdiri dari Taruna Tk.II sejumlah 21 (duapuluh satu) orang, 1 (satu) orang dokter Rumah Sakit Akpol, 1 (satu) orang Perawat Rumah Sakit Akpol dan Para Terperiksa yaitu Taruna Tk.III sejumlah 14 (empat belas) orang yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan Unit Provos tersebut telah disimpulkan bahwa ke-14 (empat belas) Taruna Tk.III Detasemen Prawira Hirya Angkatan 49 (salah satunya adalah Penggugat) telah cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin taruna berupa melakukan penganiayaan dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan hukum pidana, mengembangkan tradisi korp taruna yang menyimpang, melakukan kekerasan fisik dan memerintahkan Taruna Yuniior menghadap di area Detasemen Tarunia Senior tanpa seizin Pawas pada saat melaksanakan kumpul Korp Kedaerahan yaitu Korp HIT (Himpunan Indonesia Timur) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 antara pukul 00.30 s/d 02.30 WIB bertempat di Gudang Flat A atas Detasemen Taruna Tk.III/Prawira Hirya sehingga mengakibatkan salah seorang Taruna

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Detasemen 50/Wicaksana Adhimanggala atas nama Brigdatar Muhammad Adam No. Ak.15.269 meninggal dunia. Atas perbuatan tersebut Terperiksa melanggar pasal 41 ayat (2) huruf (a), Pasal 69 ayat (5) huruf a, Pasal 70 ayat (3) huruf a, dan Pasal 71 ayat (5) huruf a *jo.* Pasal 89 huruf c angka 13, angka 39, angka 41 dan angka 43 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian. Bahwa pembuatan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor :BPPD/08/V/2017/PROV tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d Peraturan Gubernur Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-----

- Bahwa dari Bukti T-5 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin Taruna Tk.III/49 Yon Prawira Hirya a.n Brigdutar Christian A Sermumes No. AK.14.189 Dkk 13 (tiga belas) orang, diketahui fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/141/VI/2018 dari Danmentarsis, telah dilaksanakan sidang disiplin yang dipimpin oleh Wadanmentarsis terhadap 14 (empat belas) Taruna Tk.III Detasemen Prawira Hirya Angkatan 49 (salah satunya adalah Penggugat). Dalam sidang disiplin tersebut 14 (empat belas) Taruna diperiksa masing-masing didampingi oleh seorang pendamping diperiksa. Bahwa didalam sidang disiplin tersebut, Danyontar Tk.IV/49 juga telah melakukan pembelaan terhadap para Taruna diperiksa. Hasil putusan sidang disiplin tersebut memutuskan merekomendasikan untuk dilakukan sidang Dewan Akademi. Selanjutnya Kormentarsis selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) telah mengeluarkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/113/VI/2018/MTS yang merekomendasikan kepada Gubernur Akpol untuk melakukan Sidang Dewan Akademi terhadap para Taruna diperiksa tersebut. Bahwa pelaksanaan sidang disiplin dan rekomendasi kepada Gubernur Akpol tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf e dan f Peraturan Gubernur Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-----

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bukti T-6 berupa Notulen Rapat Prawanak tertanggal 5 September 2017, 11 September 2017 dan 11 Juni 2018 diketahui fakta hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan rapat Prawanak dan hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi bagi para Taruna terduga pelanggar sebelum diajukan ke sidang Dewan Akademi (Wanak). Setelah diperoleh hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi, rapat prawanak menyimpulkan bahwa syarat pelaksanaan sidang Wanak **sudah cukup**.

Bahwa pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf g Peraturan

Gubernur Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-----

- Bahwa dari Bukti T-7 berupa Surat Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :

R/135/VII/2018/Akpol yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Polri,

diketahui fakta hukum bahwa Gubernur Akpol telah mengajukan

Permohonan saran dan pendapat hukum penerapan Sanksi Akademik

terhadap 14 (empat belas) Taruna Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya

atas nama Brigttar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak.14.189 dan

kawan-kawan. Atas Surat gubernur Akpol tersebut, Kepala Divisi Hukum Polri

telah menerbitkan surat Nomor : R/97/VII/Huk.12.10/2018/Divkum (vide bukti

T-8) yang intinya memberikan pendapat dan saran untuk dilaksanakannya

sidang Dewan Akademi terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh Brigttar Christian Atmadibrata Sermumes No. Ak.14.189 dan

13 (tiga belas) Taruna lainnya. Bahwa permohonan pendapat dan saran

hukum oleh Gubernur Akpol kepada Kepala Divisi hukum Polri tersebut

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf g Peraturan

Gubernur Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-----

- Bahwa adapun tentang **“gelar perkara”** sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan Pasal 23 huruf g, h, i dan j Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1

Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya (vide supra) menurut Majelis Hakim sudah tidak diperlukan lagi untuk dilaksanakan karena hasil dari sidang Prawanak telah menyimpulkan bahwa syarat pelaksanaan sidang Wanak **sudah cukup** dengan telah dilakukannya pembuatan berkas perkara pelanggaran (pemberkasan) dan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi bagi para Taruna terduga pelanggar. Kesimpulan Majelis Hakim tersebut merujuk pada bunyi Pasal 23 huruf g yang menyatakan, "Apabila Gubernur Akpol menyetujui untuk diselenggarakan Sidang Wanak, dimintakan pendapat dan saran hukum dari pengembang fungsi Polri paling lama 2 (dua) hari setelah pemberkasan selesai, **"apabila diperlukan dapat dilakukan"** pemeriksaan psikologi terhadap Terduga Pelanggar oleh Tim Psikologi Akpol dan dilaksanakan **"gelar perkara"**;------

- Bahwa dari Bukti T-9 berupa Surat Perintah Nomor : Sprin/705/VII/2018, diketahui fakta hukum bahwa Gubernur Akpol telah mengeluarkan perintah untuk menyusun dan menyiapkan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan sidang Dewan Akademi terhadap Taruna yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Dalam lampiran Surat Perintah Gubernur Akpol tersebut juga memerintahkan anggota tetap dan anggota tidak tetap untuk mengikuti sidang Dewan Akademi pada waktu yang telah ditentukan. Bahwa perintah untuk menyusun dan menyiapkan rencana pelaksanaan sidang Dewan Akademi dan perintah kepada anggota tetap dan anggota tidak tetap untuk mengikuti sidang Dewan Akademi tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf k dan l Peraturan Gubernur Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;------

- Bahwa dari Bukti T-12 berupa Daftar Absensi Anggota Kehormatan serta Daftar Absensi bagi anggota tetap dan tidak tetap dalam pelaksanaan sidang Dewan Akademi masing-masing tertanggal 24 Juli 2018, diketahui fakta hukum bahwa pelaksanaan sidang Dewan Akademi telah dihadiri oleh Anggota Kehormatan dari Irwasum Polri, Lemdikpol, SSDM Polri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divpropam Polri serta Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 huruf m dan p Peraturan Gubernur

Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-----
- Bahwa dari Bukti T-11 Notulen Wanak Dugaan Pelanggaran Disiplin

Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No. AK.14.189 Dkk 13 Orang, diketahui fakta hukum bahwa terhadap 14 (empat belas) Taruna Tk.III Detasemen Prawira Hirya Angkatan 49 (salah satunya adalah Penggugat) telah dihadirkan pada sidang Dewan Akademi yang dilaksanakan tanggal 24 Juli 2018. Bahwa diadakannya para Taruna terduga pelanggaran disiplin tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf n

Peraturan Gubernur Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-
- Bahwa dari bukti T-9 Surat Perintah Nomor : Sprin/705/VII/2018, pada bagian Lampiran, diketahui fakta hukum bahwa Kabagrenmin mendapat tugas sebagai Sekretaris dalam sidang Dewan Akademi. Adapun berdasarkan Bukti T-13 berupa Nota Pembelaan/Pledoi diketahui fakta hukum bahwa Danyontar Tk.IV/49 (Kadentar Tk.IV/49) bertindak sebagai Pendamping/Pembela Terduga Pelanggar. Selanjutnya berdasarkan Bukti T-11 berupa Notulen Wanak diketahui fakta hukum bahwa Kaur Provos bertindak sebagai penuntut. Susunan tugas para pejabat organik dalam kepanitiaan sidang Dewan Akademi tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 23 huruf o Peraturan Gubernur Akpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural sidang Dewan Akademik terhadap 14 (empat belas) Taruna Tk.III Detasemen Prawira Hirya Angkatan 49 (salah satunya adalah Penggugat), telah dilaksanakan menurut tata cara Sidang Wanak untuk pemberian hukuman yang diatur dalam Pasal 23

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;-----

3. Apakah substansi/materi Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian mengatur :

- Pasal 41

ayat (2) : Taruna selama menjalani proses pendidikan Akpol, dilarang :-----

huruf a. melakukan penganiayaan, perjudian, pencurian dan perbuatan lain

yang melanggar ketentuan hukum pidana serta peraturan lain;-----

- Pasal 69

ayat (5) : Dalam kehidupan tradisi Korps Taruna, taruna secara perseorangan

dan/atau kelompok dilarang :-----

huruf a . mengembangkan tradisi korps Taruna yang menyimpang (tindakan

kekerasan baik fisik maupun psikis) dari Kode Kehormatan Taruna,

norma dan peraturan yang berlaku;-----

- Pasal 70

ayat (3) : Dalam pengembangan hubungan Taruna dilarang :-----

huruf a . melakukan kekerasan fisik maupun psikis atau penganiayaan dan

perbuatan pidana lain;-----

- Pasal 71

ayat (5) : Dalam hubungan Taruna Senior dan Taruna Yuniior, dilarang :-----

huruf a . Taruna Senior memerintahkan Taruna Yuniior untuk menghadap di

area Detasemen Taruna Senior atau lokasi lain tanpa seizin Pawas;

- Pasal 89 : Jenis pelanggaran terhadap pasal-pasal

Peraturan Kehidupan Taruna ini digolongkan

dalam :-----

huruf c : pelanggaran berat, meliputi:-----

angka 13. Pasal 41 ayat (2) huruf (a) tentang melakukan penganiayaan,

perjudian, pencurian dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan

hukum pidana serta peraturan lain;-----

angka 39. Pasal 69 ayat (5) huruf (b) tentang pengembangan tradisi Korps

Taruna yang menyimpang;-----

angka 41. Pasal 70 ayat (3) huruf (a) tentang melakukan kekerasan fisik

maupun psikis atau penganiayaan dan perbuatan pidana lain;-----

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 43. Pasal 71 ayat (5) huruf (a) tentang Taruna Senior memerintahkan Taruna Yuniior untuk menghadap di area Detasemen Taruna Senior atau lokasi lain tanpa seizin Pawas;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan pasal yang menguraikan tentang peraturan kehidupan Taruna Akademi Kepolisian tersebut, selanjutnya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai diuraikan dalam pertimbangan berikut;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-4 berupa Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/08/V/2017/PROV, pada bagian Kesimpulan menyebutkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta alat bukti yang ada bahwa taruna Akpol atas nama : Christian Atmadibrata Sermumes No. AK. 14.189 (dan kawan-kawan 13 (tiga belas) orang) Taruna Tk.III Detasemen Prawira Hirya Angkatan 49 telah cukup bukti melakukan penganiayaan dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan hukum pidana, mengembangkan tradisi korp taruna yang menyimpang, melakukan kekerasan fisik dan memerintahkan Taruna Yuniior menghadap di area Detasemen Taruna Senior tanpa seizin Pawas pada saat melaksanakan kumpul Korp Kedaerahan yaitu Korp HIT (Himpunan Indonesia Timur) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 antara pukul 00.30 s/d 02.15 WIB bertempat di Gudang Flat A atas Detasemen Taruna Tk.III/Prawira Hirya sehingga mengakibatkan salah seorang Taruna Tingkat II Detasemen 50/Wicaksana Adhimanggala atas nama Brigdatar Muhammad Adam No. Ak.15.269 meninggal dunia. Atas perbuatan tersebut Terperiksa melanggar pasal 41 ayat (2) huruf (a), Pasal 69 ayat (5) huruf a, Pasal 70 ayat (3) huruf a, dan Pasal 71 ayat (5) huruf a jo. Pasal 89 huruf c angka 13, angka 39, angka 41 dan angka 43 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa materi pemeriksaan dalam Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/08/V/2017/PROV tersebut selanjutnya telah

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Taruna atas nama Christian Atmadibrata Sermumes No. AK.14.189 dkk 13 (tiga belas) orang Taruna Tk.III Detasemen Prawira Hirya Angkatan 49 sebagaimana terurai dalam Notulen Sidang Dewan Akademi tanggal 24 Juli 2018 (vide bukti T-11). Bahwa didalam pemeriksaan sidang Dewan Akademi tersebut keseluruhan pasal-pasal yang didakwakan kepada para Taruna terduga pelanggar telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa atas dasar sidang Dewan Akademi tersebut selanjutnya Tergugat telah menerbitkan beberapa keputusan yang salah satunya adalah Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/147/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N. Brigttar Christian Atmadibrata Sermumes No.AK.14.189", tanggal 24 Juli 2018 (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati konsideran "Memperhatikan" dalam Surat Keputusan obyek sengketa, terungkap fakta bahwa obyek sengketa diterbitkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan saksi, barang bukti dan terduga pelanggar pada Sidang Dewan Akademi hari selasa tanggal 24 Juli 2018. Selanjutnya bila diperhatikan diktum "Menetapkan" angka 1 dalam obyek sengketa, diuraikan bahwa : *"Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N. Brigttar Christian Atmadibrata Sermumes No.AK.14.189, telah melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan penganiayaan dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan hukum pidana, mengembangkan tradisi korp taruna yang menyimpang (tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis) dari Kode Kehormatan Taruna, norma dan peraturan yang berlaku dan taruna Senior memerintahkan Taruna Yuniior untuk menghadap di area Detasemen Taruna Senior atau lokasi lain tanpa seizin Pawas yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 antara pukul 00.30 s.d. 02.15 WIB bertempat di Gedung Flat A atas Detasemen Taruna Tk.III/Prawira Hirya,*

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 41 ayat (2) huruf (a), Pasal 69 ayat (5) huruf a, Pasal 70 ayat (3) huruf a, dan Pasal 71 ayat (5) huruf a jo. Pasal 89 huruf c angka 13, angka 39, angka 41 dan angka 43 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian";-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa antara substansi/materi yang terdapat dalam Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/08/V/2017/PROV, Hasil Sidang Dewan Akademi yang terurai dalam Notulen Wanak dan Surat Keputusan obyek sengketa (vide bukti T-4, T-11 dan T-1) terdapat kesesuaian dengan Pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi/materi Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan sidang Dewan Kehormatan Taruna (Wanhortar) untuk membahas atas terjadinya pelanggaran disiplin dan Kode Kehormatan Taruna, serta tidak adanya pembelaan atau tidak adanya tim pembela Taruna dari Wanhortar sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (3) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, sehingga Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap nasib Penggugat tanpa adanya pembelaan dari pihak Akpol;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya (vide supra), bahwa dalam pelaksanaan Sidang Disiplin, Danyontar Tk.IV/49 juga telah melakukan pembelaan terhadap para Taruna terperiiksa (vide bukti T-5), sedangkan berdasarkan Bukti T-13 berupa Nota Pembelaan/Pledoi diketahui fakta hukum bahwa Danyontar Tk.IV/49 (Kadentar Tk.IV/49) telah bertindak

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pendamping/Pembela Terduga Pelanggar dalam sidang Dewan Akademi. Menurut Majelis Hakim tidak adanya tim pembela Taruna dari Wanhortar dalam pelaksanaan Sidang Disiplin maupun Sidang Dewan Akademi, tidak serta merta membuat proses sidang-sidang tersebut menjadi cacat prosedur karena esensi dari Pasal 68 ayat (3) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tersebut telah terpenuhi dengan dilaksanakannya pembelaan oleh Danyontar. Bahkan menurut Majelis Hakim pembelaan dari Danyontar tersebut lebih komprehensif daripada pembelaan yang dilakukan oleh sesama Taruna (Wanhortar);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap nasib Penggugat tanpa adanya pembelaan dari pihak Akpol, adalah dalil yang tidak beralasan hukum;-----

4.-----Apakah Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB)?;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat obyek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas Keterbukaan dan asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa menurut pengertian Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Keputusan obyek sengketa merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya terikat (*gebonden bestuur*) artinya baik wewenang, prosedur maupun substansinya telah secara rinci di atur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa sebagaimana tercantum di dalam dasar mengingat obyek sengketa dan bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya terikat (*gebonden bestuur*) membawa serta tidak adanya *marge* kebebasan bagi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (*vide supra*) obyek sengketa telah dinilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur penerbitannya dan substansinya maka dinilai pula tidak bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/147/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk.III Angkatan 49 Batalyon Prawira Hirya A.N. Brigtutar Christian Atmadibrata Sermumes No.AK.14.189", telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka permohonan Penangguhan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah Menolak gugatan Penggugat seluruhnya maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

I.-----

Dalam Permohonan Penundaan

- Menolak permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----

II.-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);-----

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019, oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, S.H.,M.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

SARJOKO, S.H.,M.H

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H

I. GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SRI HERMIN, S.H.

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 38.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Rp 209.000,-

(Dua ratus sembilan ribu rupiah)